



18

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0018 Tahun 2023

TENTANG

PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA DARSITO
NIP/NRK 196606051986031015/107577 PANGKAT/GOLONGAN RUANG
PENATA TINGKAT I (III/d) DALAM JABATAN PELAKSANA DI BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 42 Tahun 2023 tanggal 20 Januari 2023 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (dua belas) Bulan Kepada Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Darsito NIP/NRK 196606051986031015/107577 Pangkat/Golongan Ruang Penata Tingkat I (III/d) Jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Pada Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur, maka perlu dilakukan penempatan dalam jabatan pelaksana;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, maka sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2022 tentang

Perubahan Kedua ...

Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai, maka pegawai yang disebut diatas ditempatkan dalam Jabatan Pelaksana pada kelas 7 (tujuh);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Darsito NIP/NRK 19660605198603101/107577 Pangkat/Golongan Ruang Penata Tingkat I (III/d) Dalam Jabatan Pelaksana Di Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
7. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah;

8. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA DARSITO NIP/NRK 196606051986031015/107577 PANGKAT/GOLONGAN RUANG PENATA TINGKAT I (III/d) DALAM JABATAN PELAKSANA DI BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
- KESATU : Penempatan Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Darsito NIP/NRK 196606051986031015/107577 Pangkat/Golongan Ruang Penata Tingkat I (III/d) Dalam Jabatan Pelaksana Di Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana tertuang dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 2023

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



M. ANWAR
NIP. 196605281998031003

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor e-0018 Tahun 2023
Tanggal 6 Maret 2023

DAFTAR NAMA PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN PELAKSANA

No.	Nama	NIP/NRK	Pangkat/ Gol.	Pendidikan	JABATAN		Unit Kerja
					Lama	Baru	
1	DARSITO	196606051986031015/ 107577	Penata Tingkat I / (III/d)	S1-Ilmu Administrasi Negara	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Jatinegara	Pengelola Sub Bagian Bantuan Hukum	Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

M. ANWAR
NIP 196606281998031003